



## PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Uti.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**SUTRISNI Binti KARNQ**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan Lintas Pujud KM.03, RT.001 RW. 009, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**LUGMAN ADE INDRA Bin MUHAMMAD YAKUB**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Jalan Jalan Lintas Pujud KM.03, RT.001 RW. 009, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Uti.tanggal 15 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan; sebagaimana tercatat dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/30/XII/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;., tertanggal 23 Desember 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan selama 1 Minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - a. MUHAMMAD YUSRIL FAHRUL ABDILAH Bin LUGMAN ADE INDRA, lahir pada tanggal 01 Juli 2000;
  - b. SASABILA KARTIKA ZAHRA Binti LUGMAN ADE INDRA, lahir pada tanggal 22 April 2005;
  - c. KEYSA SIRENDIA PUTRI Binti LUGMAN ADE INDRA, lahir pada tanggal 31 Maret 2008;

Anak-anak tersebut saat ini masih di asuh oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal 2004' antara Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat tahu karena Tergugat sering meneipon perempuan lain di rumah, perselingkuhan Tergugat sudah berulang kali Tergugat lakukan;'

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 2 dari 16 hal.*



- b. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat dan anak sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, jika Penggugat nasehati Tergugat marah;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena sejak tahun 2014 Tergugat selalu keluar malam dan pulang subuh;
6. Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat di ataslah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2015, saat itu Penggugat menasehati Tergugat, supaya jangan sering keluar malam, Tergugat marah akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi yang baik lagi dan telah terjadi pisah ranjang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (LUGMAN ADE INDRA Bin MUHAMMAD YAKUB) terhadap Penggugat (SUTRISNI Binti KARNO);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Uj. hal. 3 dari 16 hal.*





#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 17 Desember 2015, tanggal 04 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan Nomor 540/30/XII/1999 Tanggal 23 Desember 1999, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia Atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Rokan Hilir nomor 1407034707810002 Tanggal 22-09 2012, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

**Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 4 dari 16 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi- Saksi

1. **M.Yakub bin Abdul Gani**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Manggala KM3 Rt. 01,Rw.09, Kepenghuluan Manggala, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Bapak kandung Penggugat ;  
Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi yang bernama Lukman Ade Indra ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 17 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus jejaka ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dan terakhir pindah ke rumah sendiri di kelurahan sedingin, kecamatan tanah Putih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat mulanya baik dan harmonis tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perseusihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa selain penyebab selingkuh Tergugat juga suka keluar malam dan subuh baru pulang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkn kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 5 dari 16 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Masliani binti Rusli**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jln. Musaalla, RT.008 RW. 002, Manggala KM3 RT.01, RW.09, Kepenghuluhan Manggala, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, saksi adalah Bibik Penggugat;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibik Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Luqman ade Indra bin Muhammad Yakub;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dan terakhir pindah ke rumah sendiri di kelurahan sedingin, kecamatan tanah Putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi persepishan dan pertengkaran, saksi pernah melihat 2 kali pertengkaran pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 6 dari 16 hal.*





Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 7 dari 16 hal.*



yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat mengajukan alat bukti P.2 sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

**Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 8 dari 16 hal.**





undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa sejak awal 2004' antara Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat telah berseelingkuh dengan perempuan lain, Penggugat tahu karena Tergugat sering menelpon perempuan lain di rumah, perselingkuhan Tergugat sudah berulang kali Tergugat lakukan;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat dan anak sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, jika Penggugat nasehati Tergugat marah;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena sejak tahun 2014 Tergugat selalu keluar malam dan pulang subuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**LUGMAN ADE INDRA Bin MUHAMMAD YAKUB**) terhadap Penggugat (**SUTRISNI Binti KARNO**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 9 dari 16 hal.*



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R., namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak orang terdekat dengan pihak yang berperkara, sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 ayat

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 10 dari 16 hal.*



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum, maka dibebankan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan demi menguatkan dailinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1. P.2. serta dua orang saksi, bukti surat sebagaimana Majelis telah pertimbangan di atas dan bukti saksi akan Majelis pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebelum pisah antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkaran mereka penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka keluar malam, subuh baru pulan ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai sejak tahun 2014 yang intinya yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 11 dari 16 hal.*





Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditunjukkan oleh pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat satu bulan yang lalu hingga sekarang sehingga hal tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken family*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
4. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi apalagi Tergugat telah

**Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 12 dari 16 hal.**



meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, sehingga walaupun Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخيهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/KJAG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*

**Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Ujt. hal. 13 dari 16 hal.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 14 dari 16 hal.**





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka meniadawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seuruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (**LUGMAN ADE INDRA Bin MUHAMMAD YAKUB**) Terhadap Penggugat (**SUTRISNI Binti KARNO**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami **Dra. Muiyamah, MH** sebagai Ketua Majelis, **Zuihery Artha,S.Ag,MH** dan **Bainar Ritonga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

*Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 15 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra Safrida** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

**Zuinery Artha, S.Ag, MH**



Ketua Majelis,

**Dra. Muiyamah, MH**

Hakim Anggota

**Bainar Ritonga, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Dra Safrida**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Putusan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Utj. hal. 16 dari 16 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)